ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Kepastian Hukum Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Agnez Mo)

Ilham Firmansyah[1], Wulan Windiarti[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Cikarang, Indonesia
E-mail: ilhamfirmansyah188@gmail.com[1], wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id[2]

Article History:
Received: 06 Agustus 2026
Revised: 21 Oktober 2026
Accepted: 04 November 2026

Keywords: *Kepastian Hukum, Royalti, Hak Cipta.*

Abstrak: *Kewajiban pembayaran royalti dalam konser komersial masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kepastian hukum pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksananya, serta menganalisis penerapan tanggung jawab antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan pada dasarnya menempatkan penyelenggara acara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, yang kemudian dipertegas melalui Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembebanan tanggung jawab kepada pelaku pertunjukan dalam putusan pengadilan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai subjek yang wajib memenuhi kewajiban pembayaran royalti.*

PENDAHULUAN

Lagu atau musik merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang berfungsi sebagai media ekspresi sekaligus sarana hiburan bagi masyarakat. Seiring perkembangan industri musik, karya cipta tersebut memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat sebagai penikmat, tetapi juga bagi pencipta sebagai pemegang hak atas ciptaannya. Lagu atau musik memperoleh perlindungan hukum melalui hak cipta guna menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan karya tersebut (Widyaningtyas & Zahra, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum atas hasil olah pikir yang memiliki nilai ekonomi, meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya (Ramadhan, Siregar, & Wibowo, 2023). Pada industri musik, hak cipta melindungi karya cipta dan menjamin hak ekonomi pencipta. Mekanisme pembayaran royalti memberikan imbalan atas pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan

hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima pengalihan hak secara sah. Adapun Pasal 1 angka (5) menerangkan bahwa hak terkait merupakan hak eksklusif yang melekat pada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran yang berkaitan dengan hak cipta.

Lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa karya musik, baik dengan maupun tanpa teks, termasuk objek hak cipta yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut menjadi dasar bagi pencipta untuk menikmati hak moral dan hak ekonomi atas pemanfaatan karya ciptaannya.

Pencipta atau pemegang hak cipta lagu memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi oleh hukum. Hak moral memberikan pengakuan serta melindungi hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi, termasuk royalti atas pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial (Muthmainnah, Pradita, & Bakar, 2022).

Menurut Bernard Nainggolan, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan dengan alasan apa pun. Hak ini memberikan pengakuan serta perlindungan kepada pencipta atas keterkaitan dirinya dengan karya yang diciptakan, sekaligus memastikan bahwa karya tersebut tidak digunakan atau diubah tanpa persetujuan yang semestinya. Hak moral juga mencakup hak pencipta untuk menuntut pengakuan atas statusnya sebagai pencipta. Dengan demikian, hak moral berfungsi melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta, terlepas dari adanya hak ekonomi yang dapat melekat pada karya tersebut. Pada dasarnya, karya cipta memiliki sifat personal karena merupakan hasil kreasi seseorang, sehingga terdapat hubungan yang bersifat integral antara pencipta dan karyanya (Ernatudera, Alam, & Wijaya, 2023).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berwenang mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Adapun mekanisme pembayaran, penghimpunan, dan pendistribusian royalti diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025. LMKN mengumpulkan royalti dari pengguna komersial berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, kemudian menyalurkannya kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Event Organizer (EO) merupakan pihak yang bertugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan suatu acara sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup pengelolaan berbagai aspek kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan acara (LSPR News, 2025). Keberhasilan penyelenggaraan suatu event juga dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpihak yang terlibat.

Kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam konser

komersial masih menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu sengketa yang menjadi perhatian publik adalah gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo atas penggunaan lagu "Bilang Saja" dalam tiga konser komersial yang diselenggarakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung (Catriana, 2025). Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap penggunaan hak ekonomi untuk tujuan komersial harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ketentuan bahwa penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, sepanjang pengguna membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser musik.

PT Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara konser merupakan pihak yang melakukan pemanfaatan komersial atas lagu dan/atau musik dalam penyelenggaraan acara. Kedudukan penyelenggara sebagai pengguna komersial menimbulkan perdebatan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam konser musik. Perbedaan penafsiran mengenai pihak yang memikul kewajiban tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi timbulnya sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo.

Penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dari berbagai perspektif. Daffa Okta Permana, Esther Masri, dan Clara Ignatia Tobing membahas implementasi pembayaran royalti bagi pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan fokus pada pemenuhan hak ekonomi pencipta (Permana, Masri, & Tobing, 2021). Kadek Githa Nirmala Putri dan Made Aditya Pramana Putra mengkaji kepastian hukum pembayaran royalti atas pemutaran lagu untuk kepentingan komersial di kafe (Putri & Putra, 2023). Fahmi Kharisma dan Budi Agus Riswandi meneliti pelaksanaan pembayaran royalti dalam pertunjukan musik langsung pada usaha kafe melalui pendekatan empiris (Kharisma & Riswandi, 2022). Fredy Bagus Kurniawan dan Marsitiningsih menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik dalam konser komersial melalui studi kasus Once Mekel dan Dewa 19 dengan penekanan pada aspek pelanggaran dan sanksi hukum (Kurniawan & Marsitiningsih, 2025). Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng mengkaji mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial serta tanggung jawab pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Saputra, Fahmi, & Daeng, 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji kepastian hukum mengenai penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti konser musik antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti konser musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksananya; dan (2) bagaimana penerapan kepastian hukum mengenai tanggung jawab pembayaran royalti antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis

normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat sehingga analisis difokuskan pada hukum tertulis (*law in books*) untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum yang berlaku (Sunggono, 2016). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser musik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi norma hukum yang mengatur pembayaran royalti, tetapi juga menelaah keterkaitan antarperaturan perundang-undangan guna memperoleh penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam konser musik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian (Widiarty, 2024). Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst., sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak cipta, hak ekonomi, royalti, dan tanggung jawab hukum sebagai landasan analisis penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta informasi dari situs resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji pengaturan hukum, penerapan norma dalam putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan pembayaran royalti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kepastian Hukum Mengenai Kewajiban Pembayaran Royalti Konser Musik di Indonesia

Kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti konser musik di Indonesia dibangun melalui pengaturan yang saling berkaitan dalam beberapa peraturan perundang-

undangan. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan pemanfaatan komersial atas lagu dan/atau musik, termasuk pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan pengguna karya cipta.

Pengaturan tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum yang mengatur hak eksklusif pencipta beserta hak ekonominya. Pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti. Selain itu, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu menetapkan tarif royalti atas pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik, termasuk dalam penyelenggaraan konser musik. Keseluruhan pengaturan tersebut membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kewajiban pembayaran royalti di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan industri lagu dan/atau musik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari industri kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam konser komersial melibatkan pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, dan penyelenggara acara sehingga diperlukan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Indonesia juga telah menyelaraskan sistem perlindungan hak cipta dengan standar internasional melalui ratifikasi Berne Convention, WIPO Copyright Treaty (WCT), dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), yang menjadi salah satu landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Arifardhani, 2023).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta melalui pemberian hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya, termasuk dalam bentuk pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial (Amalia & Permata, 2026). Pengaturan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya kejelasan norma agar setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya (Rahardjo, 2006). Kepastian hukum tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif dalam hukum hak cipta diwujudkan melalui pengumuman atau tindakan lain yang menjadi bagian dari proses pengumuman sehingga suatu ciptaan dapat diketahui oleh publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai prinsip deklaratif, keberadaan prinsip tersebut berperan penting dalam menentukan awal lahirnya perlindungan hukum serta hak ekonomi atas suatu ciptaan (Nurusyifa, 2023).

Perlindungan terhadap lagu dan/atau musik ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks, sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut sejalan dengan *Reward Theory* dan *Recovery Theory* yang dikemukakan oleh Robert C.

Sherwood. *Reward Theory* menjelaskan bahwa setiap pencipta berhak memperoleh penghargaan atas waktu, tenaga, kreativitas, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu karya, sedangkan *Recovery Theory* menegaskan bahwa pencipta berhak memperoleh kembali manfaat ekonomi dari investasi yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan karya (Hidayah, 2017). Pemberian royalti merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan nyata terhadap hak ekonomi pencipta. Pasal 8 menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial pada prinsipnya hanya dapat dilakukan berdasarkan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan pertunjukan atas ciptaannya. Dalam industri musik, ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa pertunjukan lagu dalam konser merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi pencipta. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) mewajibkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 9 ayat (3) melarang penggunaan komersial ciptaan tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan mekanisme khusus bagi pertunjukan komersial melalui Pasal 23 ayat (5), yang memperbolehkan penggunaan lagu dan/atau musik dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan syarat membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada mekanisme perizinan langsung kepada pencipta, melainkan pada pemenuhan kewajiban pembayaran royalti melalui lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) memperlihatkan adanya mekanisme yang berbeda dengan Pasal 9 ayat (2). Pasal 9 ayat (2) menempatkan izin sebagai syarat utama dalam pelaksanaan hak ekonomi, sedangkan Pasal 23 ayat (5) memberikan pengecualian khusus bagi pertunjukan komersial melalui mekanisme pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut harus dipahami secara sistematis agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan mekanisme penggunaan lagu dan/atau musik pada konser komersial.

Mekanisme pengelolaan royalti diatur lebih lanjut dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mewajibkan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar hak ekonominya dapat dikelola melalui mekanisme penarikan royalti dari pengguna komersial. Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pengelolaan royalti sekaligus menegaskan bahwa pembayaran royalti dalam pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik dilakukan melalui lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti, mulai dari subjek yang berkewajiban membayar royalti, tata cara penarikan, penghimpunan, hingga pendistribusian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pengaturan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban agar setiap subjek hukum memahami konsekuensi yuridis dari tindakannya.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang secara eksplisit memasukkan konser musik sebagai salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa penggunaan lagu dan/atau musik dalam konser komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta.

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada LMKN untuk menarik royalti dari seluruh pengguna komersial, baik terhadap karya milik pencipta yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif maupun pencipta yang belum tergabung dalam organisasi tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan royalti dilaksanakan secara terpusat melalui LMKN guna memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta.

Mekanisme penggunaan lagu dan/atau musik dalam pertunjukan komersial diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Ketentuan tersebut membedakan penggunaan komersial yang dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi dengan penggunaan lagu dan/atau musik dalam pertunjukan yang tetap dapat dilaksanakan tanpa lisensi langsung dari pencipta, sepanjang kewajiban pembayaran royalti dipenuhi melalui LMKN. Pemenuhan hak ekonomi pencipta dalam konser musik diwujudkan melalui mekanisme pembayaran royalti tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak pencipta.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti dalam konser musik pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang melakukan pemanfaatan komersial atas lagu dan/atau musik. Dalam penyelenggaraan konser, penyelenggara acara merupakan pihak yang mengelola keseluruhan kegiatan, memperoleh manfaat ekonomi, serta menggunakan lagu dan/atau musik sebagai bagian dari penyelenggaraan acara. Sebaliknya, penyanyi atau musisi berkedudukan sebagai pelaku pertunjukan yang membawakan karya di hadapan publik tanpa mengelola aspek komersial penyelenggaraan konser (Kusumaningtyas, Roisah, Sulistyaningsih, & Aritenesa, 2025). Perbedaan kedudukan tersebut menjadi dasar dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser musik.

3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Pengaturan tersebut meliputi tata cara penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti serta memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial (Utari, Radian, & Christiana, 2026). Kehadiran peraturan ini juga bertujuan memperkuat kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak ekonomi pencipta melalui

mekanisme pengelolaan royalti yang lebih terstruktur (Permatasari, Indarta2, & Mangar, 2026).

Salah satu ketentuan yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini terdapat dalam Pasal 20. Pasal tersebut mengatur mekanisme penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, termasuk penggunaan dalam suatu pertunjukan. Pasal 20 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap kewajiban memperoleh lisensi secara langsung dengan memperbolehkan penggunaan lagu dan/atau musik dalam pertunjukan sepanjang tetap memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (3) mewajibkan pembayaran royalti dilakukan segera setelah penggunaan komersial berlangsung. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta tetap diwujudkan melalui mekanisme pembayaran royalti meskipun pertunjukan tidak didahului perjanjian lisensi.

Pengaturan yang paling penting terdapat pada Pasal 20 ayat (4) yang secara tegas menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai subjek yang dibebani kewajiban pembayaran royalti sehingga tidak lagi bergantung pada penafsiran masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik.

Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 juga memperjelas ruang lingkup kegiatan yang termasuk penggunaan komersial. Pasal 21 huruf p mengelompokkan konser musik menjadi konser berbayar dan konser gratis yang memiliki nilai ekonomi sehingga keduanya dapat dikenai kewajiban pembayaran royalti. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti tidak hanya ditentukan berdasarkan adanya penjualan tiket, tetapi juga didasarkan pada adanya nilai ekonomi yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 24 mengatur bahwa pedoman penetapan besaran royalti disusun oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi penetapan tarif royalti yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

4. Kepmenkumham RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 mengesahkan tarif royalti bagi pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu. Keputusan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014. Melalui keputusan tersebut, tarif royalti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memperoleh pengesahan dari Menteri sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam penerapannya, termasuk pada penyelenggaraan konser musik.

Lampiran Keputusan Menteri tersebut memuat Keputusan LMKN tentang Tarif Royalti untuk Konser Musik yang mengatur klasifikasi konser serta mekanisme penetapan tarif royalti. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, tetapi juga mengenai besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Sejalan dengan teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo, pengaturan tarif royalti memberikan pedoman yang jelas mengenai besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna komersial sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran. Lampiran tersebut membedakan konser musik menjadi

konser berbayar dan konser gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Pasal 1 ayat (4) menetapkan tarif royalti sebesar 2% dari hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) serta 1% dari nilai tiket gratis (*complimentary ticket*), sedangkan terhadap konser gratis, Pasal 1 ayat (5) menetapkan tarif royalti sebesar 2% dari biaya produksi musik (*music production cost*). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penentuan tarif royalti didasarkan pada nilai ekonomi penyelenggaraan konser, baik melalui penjualan tiket maupun biaya produksi yang dikeluarkan penyelenggara. Pasal 1 ayat (7) menetapkan bahwa tarif tersebut merupakan satu-satunya tarif resmi yang digunakan dalam penarikan royalti oleh LMK Pencipta.

Pasal 1 ayat (8) mengatur bahwa pembayaran royalti dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 membentuk satu kesatuan sistem pengaturan yang mengatur penggunaan komersial lagu dan/atau musik, mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN, penentuan pihak yang bertanggung jawab, serta dasar penetapan tarif royalti dalam penyelenggaraan konser musik.

Penerapan Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Pembayaran Royalti dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

1. **Kronologi Sengketa antara Ari Sapta Hernawan (ari bias) dan Agnez Mo dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst**

Sengketa bermula ketika Ari Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu *Bilang Saja* mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Agnez Mo sebagai pelaku pertunjukan dan PT Aneka Bintang Gading sebagai penyelenggara konser. Gugatan tersebut didasarkan pada penggunaan lagu *Bilang Saja* dalam tiga konser komersial yang diselenggarakan pada 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung. Menurut Ari Bias, penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebelum mengajukan gugatan, Ari Bias telah meminta klarifikasi kepada pihak Agnez Mo mengenai penggunaan lagu tersebut serta menyampaikan pemberitahuan mengenai penerapan sistem direct license. Ari Bias juga melakukan konfirmasi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk memastikan status perizinan penggunaan lagu *Bilang Saja*. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, tidak terdapat lisensi atas penggunaan lagu tersebut dalam ketiga konser yang menjadi objek sengketa. Upaya penyelesaian melalui somasi kepada Agnez Mo dan PT Aneka Bintang Gading juga tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sengketa kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ari Bias dalam gugatannya memohon agar pengadilan menyatakan Agnez Mo telah melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu *Bilang Saja* untuk kepentingan komersial tanpa memperoleh izin dari pencipta. Selain itu, Ari Bias menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 atas penggunaan lagu dalam tiga konser tersebut serta ganti rugi atas pelanggaran hak moral sebesar Rp1.000.000.000,00.

2. **Analisis Penerapan Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Pembayaran Royalti antara Pelaku Pertunjukan dan Penyelenggara Acara dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst**

Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst memuat perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti lagu dan/atau musik dalam

pertunjukan komersial. Perbedaan tersebut muncul karena Penggugat dan Tergugat mendasarkan argumentasinya pada ketentuan hukum yang berbeda mengenai kewajiban pembayaran royalti. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menilai apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam konser musik.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keadilan karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi setiap subjek hukum. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik. Suatu putusan pengadilan seharusnya mencerminkan penerapan hukum yang selaras dengan keseluruhan sistem pengaturan yang berlaku sehingga mampu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak

Majelis Hakim menerima dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggunaan lagu *Bilang Saja* oleh Agnez Mo dalam tiga konser komersial tanpa memperoleh izin dari pencipta merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Agnez Mo bertanggung jawab atas penggunaan lagu tersebut dan menghukumnya membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada Penggugat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menempatkan tidak adanya izin dari pencipta sebagai dasar utama dalam menentukan adanya pelanggaran hak cipta. Untuk menilai apakah pertimbangan tersebut telah memberikan kepastian hukum, analisis tidak dapat berhenti hanya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis juga harus mempertimbangkan ketentuan lain yang secara khusus mengatur penggunaan lagu dan/atau musik dalam pertunjukan komersial beserta mekanisme pembayaran royalti yang diatur dalam peraturan pelaksananya.

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta dengan memperbolehkan penggunaan lagu dan/atau musik dalam suatu pertunjukan komersial sepanjang royalti tetap dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memperbolehkan penggunaan lagu dan/atau musik dalam suatu pertunjukan tanpa perjanjian lisensi langsung dengan pencipta, dengan tetap mewajibkan pembayaran royalti melalui LMKN. Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme perizinan, tetapi juga melalui sistem pembayaran royalti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengaturan tersebut, pokok permasalahan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya izin dari pencipta, tetapi juga mengenai siapa yang menurut hukum memikul kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam konser komersial. Penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kewajiban pembayaran royalti tidak dipenuhi.

Penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti juga dapat ditelusuri melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Lampiran Keputusan LMKN tentang Tarif Royalti untuk Konser Musik mengatur bahwa penetapan royalti didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan tiket. Untuk konser musik berbayar,

royalti dihitung sebesar 2% dari hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) serta ditambah 1% dari nilai *complimentary ticket*, sedangkan untuk konser musik gratis royalti dihitung sebesar 2% dari biaya produksi musik.

Dasar penghitungan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti memiliki hubungan langsung dengan aspek komersial penyelenggaraan konser, seperti pengelolaan penjualan tiket, pemberian *complimentary ticket*, maupun biaya produksi konser. Seluruh aspek tersebut berada dalam kewenangan penyelenggara acara sebagai pihak yang mengelola penyelenggaraan konser dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut, bukan pelaku pertunjukan yang hanya membawakan lagu di hadapan publik. Oleh karena itu, mekanisme penetapan tarif royalti sebagaimana diatur dalam Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 memperkuat bahwa penyelenggara acara merupakan pihak yang secara normatif lebih tepat dibebani kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam konser komersial.

Setelah Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dijatuhkan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengaturan mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, khususnya dengan memberikan penegasan mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam kegiatan komersial. Pasal 20 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha. Ketentuan tersebut memberikan penegasan secara eksplisit mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, sehingga memperjelas pengaturan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, perkembangan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk peraturan kemudian memberikan penegasan mengenai subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam kegiatan komersial. Meskipun Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 belum berlaku pada saat putusan dijatuhkan, ketentuan tersebut menunjukkan arah perkembangan hukum (*legal development*) yang memperjelas pengaturan sebelumnya. Pengaturan mengenai pembayaran royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 pada dasarnya telah mengarah pada penempatan penyelenggara acara sebagai pihak yang memikul kewajiban pembayaran royalti dalam konser musik.

Hasil analisis tersebut juga sejalan dengan pandangan Kadri Mohamad selaku praktisi hukum dan pelaku industri musik. Menurutnya, kewajiban pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser pada dasarnya merupakan tanggung jawab penyelenggara acara. Penempatan artis atau musisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu praktik pembayaran royalti yang selama ini diterapkan dalam industri musik (Rizki, 2025). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa implikasi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. tidak hanya menimbulkan persoalan secara normatif, tetapi juga berpotensi memengaruhi praktik penyelenggaraan konser musik di Indonesia.

Pengaturan mengenai pembayaran royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 pada dasarnya telah mengarah pada penempatan penyelenggara acara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam konser komersial. Kehadiran Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 semakin mempertegas pengaturan tersebut melalui penunjukan secara eksplisit terhadap penyelenggara acara sebagai subjek yang memikul kewajiban pembayaran royalti. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang membebankan tanggung jawab kepada pelaku pertunjukan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan arah pengaturan hukum mengenai pembayaran royalti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti konser musik.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam konser komersial telah diatur secara berkesinambungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025. Keseluruhan pengaturan tersebut membentuk suatu sistem yang mengatur mekanisme penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran royalti. Pengaturan tersebut pada dasarnya mengarah pada penempatan penyelenggara acara sebagai pihak yang memikul kewajiban pembayaran royalti karena penyelenggara merupakan pihak yang melakukan pemanfaatan komersial dan memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan konser.

Penerapan kepastian hukum mengenai tanggung jawab pembayaran royalti belum sepenuhnya selaras dengan sistem pengaturan tersebut. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada tidak adanya izin dari pencipta berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa mempertimbangkan secara utuh mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Meskipun Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 belum berlaku ketika putusan dijatuhkan, ketentuan tersebut menunjukkan arah perkembangan hukum yang memberikan penegasan eksplisit bahwa penyelenggara acara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam kegiatan komersial. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab kepada pelaku pertunjukan dalam putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser musik.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, Z., & Permata, C. (2026). PERLINDUNGAN PENCIPTA LAGU ATAS PENARIKAN ROYALTI ANALISIS MASLAHAH TERHADAP LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. *Journal of Islamic Laws and Studies*, *4*(4), 1862–1871.

Arifardhani, Y. (2023). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual suatu pengantar* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.

Catriana, E. (2025). Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga Tuntutan Rp 1,5 Miliar. Retrieved April 20, 2025, from Kompas.com website:

https://money.kompas.com/read/2025/02/19/054830826/duduk-perkara-kasus-royalti-agnes-mo-versi-lmkn-masalah-hak-cipta-hingga

Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 189–202.

Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (1st ed.). Malang: Setara Pers.

Kharisma, F., & Riswandi, B. A. (2022). *PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU DALAM LIVE PERFORMANCE KEPADA PENCIPTA LAGU DI KAFE ROEMAH KESAMBI KOTA CIREBON*. 1–19.

Kurniawan, F. B., & Marsitiningsih. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19). *PAGARUYUANG Law Journal*, *8*(2), 155–169.

Kusumaningtyas, R. F., Roisah, K., Sulistyaningsih, D., & Aritenesa, D. (2025). Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *19*(2), 87–110.

Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, *10*(1), 1–14.

LSPR News. Event Organizer (EO) Adalah: Definisi, Jenis, & Kualifikasi. Retrieved April 23, 2025, from https://www.lspr.ac.id/jenis-kualifikasi-event-organizer/

Nurusyifa, D. (2023). *Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia*. *6*(2), 6361–6367.

Permana, D. O., Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *KRTHA BHAYANGKARA*, *15*(2), 319–332.

Permatasari, P. A., Indarta2, D. W., & Mangar, I. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 5189–5202.

Putri, K. G. N., & Putra, M. A. P. (2023). KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS ROYALTI PEMUTARAN LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL. *Jurnal Kertha Negara*, *11*(10), 1065–1074.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Medan: Universitas Medan Area Press

Rizki, M. J. (2025). Lawyer Ini Nilai Putusan Pengadilan Agnez Mo vs Ari Bias Timbulkan Ketidakpastian Hukum. Retrieved from Hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/a/lawyer-ini-nilai-putusan-pengadilan-agnez-mo-vs-ari-bias-timbulkan-ketidakpastian-hukum-lt67a4a2d709401/?page=1

Saputra, E. R., Fahmi, & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(3), 13658–13678.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utari, D., Radian, M. L., & Christiana, D. (2026). Analisis Yuridis Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Polemik Royalti Musik di Ruang Publik. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *5*(3), 5491–5500.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Yogyakarta: Publika Global Media.

Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjadjaran Law Review*, *9*(1), 1–14.